

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG
REVISI DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yakni Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG REVISI DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. TOTAL APBD TA. 2015

Semula	Rp.1.077.122.521.255,69	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 123.882.990.689,00	
Menjadi		Rp.1.201.005.511.944,69

2. PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 55.881.272.560,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 55.881.272.560,00

B. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 716.131.752.531,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 106.273.349.400,00	
Menjadi		Rp. 822.405.101.931,00

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula	Rp. 241.593.410.664,69	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.609.641.289,00	
Menjadi		Rp. 259.203.051.953,69

Jumlah Pendapatan Daerah

Rp.1.137.489.426.444,69

3. BELANJA DAERAH

A. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp. 426.317.706.486,69	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 426.317.706.486,69

2. Belanja Bunga

Semula	Rp. 0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.906.250.000,00	
Menjadi		Rp. 5.906.250.000,00

3. Belanja Hibah			
Semula	Rp.	6.005.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Menjadi			Rp. 6.005.000.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	5.468.130.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Menjadi			Rp. 5.468.130.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
Semula	Rp.	40.603.301.751,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.109.641.289,00	
Menjadi			Rp. 57.712.943.040,00
6. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Menjadi			Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			<u>Rp. 503.410.029.526,69</u>
B. Belanja Langsung:			
1. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	51.207.108.500,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	265.600.000,00	
Menjadi			Rp. 51.472.708.500,00
2. Belanja Barang & Jasa			
Semula	Rp.	218.793.568.226,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.914.990.200,00	
Menjadi			Rp. 224.708.558.426,00
3. Belanja Modal			
Semula	Rp.	319.227.706.292,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	94.686.509.200,00	
Menjadi			Rp. 413.914.215.492,00
Jumlah Belanja Langsung			<u>Rp. 690.095.482.418,00</u>
Jumlah Belanja Daerah			<u>Rp.1.193.505.511.944,69</u>
Surplus / (Defisit) Anggaran			<u>Rp. (56.016.085.500,00)</u>
4. PEMBIAYAAN DAERAH			
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	63.516.085.500,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Menjadi			Rp. 63.516.085.500,00
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Menjadi			Rp. 7.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto			<u>Rp. 56.016.085.500,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20-8-2015

BUPATI KOLAKA, ✓

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 20-8-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,


H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015, NOMOR 23